



PENTINGNYA KUFU' DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: KAJIAN ATAS KITAB KARYA SYEKH ARSYAD AL-BANJARI

Zulia Rahma Andini

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: zuliarahmaandini257@gmail.com

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

Domestic harmony is not only built on love and affection alone, but also through principles regulated in Islamic law. One of the important concepts discussed in the fiqh of marriage is kufu' or kafa'ah, which is the equality between husband and wife candidates in several important aspects. This article examines the thoughts of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in his book on kufu', which outlines that differences in the aspects of disgrace, social status (independence), and nasab can affect harmony in the household. Using a normative and textual approach, this paper attempts to show that the concept of kufu' is not merely a form of discrimination, but rather a preventive effort to maintain the honor, inner comfort, and stability of husband-wife relationships in the long run.

Keywords: Kafa'ah, Islamic Marriage, Syekh Arsyad al-Banjari, Compatibility, Marital Harmony.

Abstrak

Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya dibangun dari cinta dan kasih sayang semata, tetapi juga melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Salah satu konsep penting yang dibahas dalam fikih pernikahan adalah kufu' atau kafa'ah, yakni kesetaraan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek penting. Artikel ini mengkaji pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya mengenai kufu', yang menguraikan bahwa perbedaan dalam aspek aib, status sosial (kemerdekaan), dan nasab dapat mempengaruhi keserasian dalam rumah tangga. Dengan pendekatan normatif dan tekstual, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa konsep kufu' bukan semata-mata bentuk diskriminasi, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga kehormatan, kenyamanan batin, dan stabilitas hubungan suami-istri dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Kufu', Pernikahan Islam, Syekh Arsyad al-Banjari, Kesetaraan, Keharmonisan Rumah Tangga.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci (mitsaqan ghaliza) yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan. Salah satu konsep penting dalam fikih pernikahan klasik adalah kufu' atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Konsep ini banyak dijelaskan oleh para ulama klasik, termasuk Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seorang

ulama terkemuka di Nusantara pada abad ke-18 yang terkenal dengan karyanya Sabilal Muhtadin dan sejumlah penjelasan hukum dalam karya-karya berbahasa Melayu-Arab Jawi.¹

Pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari mengenai pernikahan sangat mencerminkan upaya penyesuaian antara ajaran Islam yang bersumber dari kitab-kitab klasik dengan realitas sosial masyarakat Banjar dan Nusantara secara umum. Dalam konteks lokal tersebut, Syekh Arsyad membahas masalah kufu' secara mendalam karena ia melihat bahwa perbedaan status sosial, keturunan, dan kondisi fisik dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Beliau mengaitkan konsep kufu' tidak hanya dengan hukum, tetapi juga dengan maslahat (kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama syariat.²

Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder terkait pengawasan makanan impor. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

Dalam masyarakat tradisional, pernikahan bukan sekadar hubungan personal antara dua individu, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan keluarga yang sangat kuat. Pernikahan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan kehormatan keluarga, status sosial, dan reputasi nasab. Oleh karena itu, tidak heran jika konsep kafa'ah atau kesetaraan menjadi bahan pertimbangan utama. Hal ini tidak untuk mendiskreditkan salah satu pihak, tetapi lebih kepada keharmonisan sosial dan kestabilan psikologis pasangan dalam menjalani kehidupan bersama.³

Secara sosiologis, ketidakseimbangan dalam status sosial atau latar belakang kultural dalam pernikahan dapat menjadi sumber konflik. Misalnya, ketika seorang perempuan dari keluarga terpandang menikah dengan laki-laki dari latar belakang budak atau mantan budak, bisa terjadi penolakan atau rasa rendah diri yang menyebabkan ketegangan. Demikian pula perbedaan dalam hal nasab atau keturunan, yang di dalam tradisi Arab bahkan dibedakan hingga ke suku-suku tertentu seperti Quraisy dan Bani Hasyim, menegaskan pentingnya aspek kufu' dalam menjamin penerimaan sosial dan psikologis dalam pernikahan.⁴

Lebih dari itu, dalam perspektif fiqih, konsep kufu' tidak dimaksudkan sebagai syarat sah pernikahan, tetapi sebagai syarat kelayakan atau kesesuaian yang jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya khiyar (hak pembatalan pernikahan) oleh pihak perempuan atau walinya. Artinya, Islam tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk

¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Terjemah Bab Fadhl Mempetakan Kufu'*, naskah manuskrip Melayu-Jawi.

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

menolak calon suami yang tidak sepadan dalam hal-hal penting yang berpengaruh pada masa depan pernikahan. Oleh sebab itu, kufu' merupakan mekanisme proteksi bagi perempuan dan keluarga dari risiko rumah tangga yang tidak serasi dan penuh tekanan sosial.

PEMBAHASAN

Dalam kitab yang membahas bab kufu', Syekh Arsyad menjelaskan bahwa kufu' adalah perkara yang dikehendaki oleh pihak perempuan atau walinya sebagai syarat kesetaraan calon pasangan. Ia menyebutkan bahwa terdapat lima aspek kufu', namun dalam naskah tersebut dijelaskan secara rinci tiga di antaranya: selamat dari aib, status kemerdekaan, dan nasab (keturunan).

Pertama, aspek selamat dari aib menyangkut kondisi fisik dan mental yang dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga, seperti gangguan jiwa, penyakit kulit, atau cacat fisik. Laki-laki yang memiliki aib dianggap tidak sekufu' dengan perempuan yang tidak memilikinya, karena dalam realitas sosial, manusia cenderung menolak aib pada orang lain meskipun ia sendiri mungkin mengalaminya. Syekh Arsyad menekankan bahwa perbedaan ini bukan semata bentuk penilaian fisik, tetapi bagian dari menjaga ketenangan batin dan martabat dalam kehidupan rumah tangga

Kedua, aspek status kemerdekaan menjelaskan bahwa perempuan merdeka tidak sekufu' dengan laki-laki hamba, meskipun sang laki-laki telah dimerdekakan. Bahkan bila laki-laki tersebut memiliki kedudukan sosial tinggi seperti menjadi raja, status asalnya sebagai mantan hamba tetap dipandang tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Namun, apabila ayahnya adalah orang merdeka, maka ia dapat dianggap kufu' karena mengikuti garis keturunan bapak dalam penilaian sosial.

Ketiga, aspek nasab atau keturunan menekankan pentingnya garis keturunan dan etnis. Seorang laki-laki non-Arab (ajam) tidak dianggap kufu' dengan perempuan Arab karena keutamaan yang disandarkan kepada kaum Arab, khususnya Quraisy, yang dianggap memiliki kedudukan lebih utama dalam tradisi Islam. Bahkan, di antara bangsa Arab sendiri terdapat hirarki, di mana Quraisy lebih utama dari selainnya, dan Bani Hasyim lebih utama dari suku Quraisy lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial masyarakat Arab klasik, nasab menjadi salah satu instrumen menjaga kehormatan dan marwah keluarga

Konsep kufu' sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Arsyad al-Banjari tidak semata-mata bersifat normatif atau tekstual, tetapi juga sangat kontekstual. Artinya, beliau tidak hanya menukil pandangan ulama klasik Timur Tengah, tetapi juga menyesuakannya dengan realitas sosial budaya masyarakat lokal, khususnya di wilayah Banjar dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umatnya di berbagai tempat dan zaman.

Dalam menjelaskan aspek aib sebagai salah satu bentuk ketidaksekefuan, Syekh Arsyad menunjukkan kepekaan terhadap aspek psikologis pasangan. Beliau menyatakan bahwa meskipun dua pihak sama-sama memiliki aib, namun manusia cenderung tidak nyaman terhadap aib yang terlihat pada orang lain, berbeda jika aib itu ada pada dirinya sendiri. Pernyataan ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap tabiat manusia serta dampaknya terhadap hubungan emosional dalam rumah tangga. Maka dari itu, pertimbangan atas kondisi fisik dan mental dalam memilih pasangan bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi bagian dari antisipasi terhadap ketidakharmonisan yang mungkin timbul kemudian.

Demikian pula, pembahasan tentang status sosial antara hamba dan orang merdeka memperlihatkan pandangan sosial yang berkembang pada masa itu. Meskipun sistem perbudakan sudah tidak relevan dalam konteks modern, namun secara sosiologis prinsip ini dapat dianalogikan dengan pertimbangan latar belakang pendidikan, ekonomi, atau status keluarga di masa kini. Artinya, apabila ada perbedaan mencolok dalam hal status atau martabat sosial yang tidak diterima oleh lingkungan atau keluarga besar, hal itu berpotensi menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam pernikahan. Oleh karena itu, prinsip kufu' dapat dipahami sebagai penjaga stabilitas sosial dan emosional dalam institusi pernikahan.

Aspek keturunan atau nasab juga mendapat perhatian besar dalam kitab ini. Penjelasan tentang keutamaan bangsa Arab, terutama Quraisy dan Bani Hasyim, mencerminkan pandangan fikih klasik yang mengaitkan kehormatan dan kelayakan sosial dengan garis keturunan. Dalam konteks kontemporer, penekanan ini bisa dipahami sebagai kesadaran akan pentingnya kesetaraan nilai dan kebudayaan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun pandangan mengenai superioritas ras atau etnis kini banyak dikritik, namun makna di baliknya tetap relevan: bahwa perbedaan nilai dan kebudayaan yang ekstrem antara pasangan bisa menghambat komunikasi, kerja sama, dan saling pengertian dalam rumah tangga.

Lebih jauh, kufu' juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak perempuan. Dalam konteks fikih klasik, perempuan dan wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang tidak sekufu' demi menjaga kehormatan dan keberlangsungan rumah tangga. Hak khiyar ini memberikan kekuatan tawar bagi perempuan dalam sistem yang umumnya patriarkal. Dengan demikian, meskipun konsep kufu' sering dianggap sebagai bentuk kontrol sosial, sebenarnya ia mengandung perlindungan dan pertimbangan maslahat terhadap pihak yang lebih rentan dalam relasi pernikahan.

Relevansi Kufu' terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam konteks modern, sebagian orang mungkin menilai bahwa prinsip kufu' ini sudah tidak relevan atau bahkan diskriminatif. Namun, jika dikaji lebih dalam, prinsip ini bukanlah pengekangan terhadap kebebasan memilih pasangan, melainkan sebuah prinsip kehati-hatian yang didasarkan pada realitas sosial dan psikologis. Ketimpangan dalam

aspek-aspek yang disebutkan dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama jika perbedaan tersebut tidak disadari atau dipertimbangkan sejak awal.

Kufu' dalam perspektif Syekh Arsyad al-Banjari dapat dipahami sebagai mekanisme penjaminan terhadap potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan nilai, latar belakang sosial, dan kondisi pribadi. Oleh karena itu, mempertimbangkan aspek kufu' menjadi bagian dari ikhtiar untuk membangun pernikahan yang kokoh, berkelanjutan, dan minim gesekan.

PENUTUP

Konsep kufu' atau kafa'ah dalam pernikahan Islam merupakan prinsip penting yang dirumuskan oleh para ulama klasik untuk menjaga keseimbangan, kehormatan, dan kestabilan dalam rumah tangga. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai ulama besar Nusantara, secara khusus membahas topik ini dalam salah satu karyanya, dengan menekankan tiga aspek utama yang menentukan kesekufuan: keselamatan dari aib, status sosial (kemerdekaan), dan nasab (keturunan). Penjelasan beliau menunjukkan bahwa kufu' bukan sekadar simbol status sosial, tetapi sarana perlindungan dari potensi konflik yang dapat merusak tujuan utama pernikahan itu sendiri.⁵

Dari segi aib, Syekh Arsyad menunjukkan sensitivitas terhadap psikologi manusia yang cenderung lebih menerima kekurangan pada dirinya sendiri ketimbang orang lain. Oleh karena itu, pemilihan pasangan yang sepadan dalam aspek kesehatan jasmani dan rohani bukan hanya soal kepantasan, tetapi juga soal kenyamanan batin dan keberlangsungan relasi jangka panjang. Aspek ini penting diperhatikan dalam era modern di mana tantangan psikologis dalam rumah tangga semakin kompleks.⁶

Dalam aspek status sosial, beliau menegaskan bahwa perempuan merdeka tidak sekufu dengan laki-laki hamba, bahkan jika laki-laki tersebut memiliki jabatan tinggi setelah dimerdekakan. Penekanan pada garis kemerdekaan ini dapat dimaknai secara kontekstual sebagai kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan ekonomi, pendidikan, dan posisi sosial dalam menjalin relasi pernikahan yang sehat. Ketidakseimbangan dalam hal ini, meski tidak menghalangi sahnya pernikahan, bisa menjadi pemicu ketidakharmonisan jika tidak disadari dan diantisipasi sejak awal.⁷

Aspek nasab, yang merujuk pada garis keturunan dan kebangsaan, meski sering dianggap sensitif di masa kini, memiliki makna tersirat yang penting. Yaitu pentingnya kesamaan nilai, budaya, dan cara pandang hidup antara dua insan yang hendak membangun rumah tangga. Syekh Arsyad menukil pandangan klasik bahwa bangsa Arab memiliki keutamaan atas bangsa lain, dan dalam bangsa Arab sendiri terdapat tingkatan-tingkatan. Di masa kini, esensinya bukan pada identitas etnis itu sendiri, melainkan pada

⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, Terjemah Bab Fadhl Mempetakan Kufu', manuskrip Melayu-Jawi, bagian awal teks.

⁶ Ibid., bagian penjelasan tentang aib dan khiyar fasakh nikah.

⁷ Ibid., bagian tentang kemerdekaan dan ketidaksekufuan antara hamba dan perempuan merdeka.

kesesuaian latar belakang yang berpotensi memengaruhi komunikasi, interaksi, dan dukungan sosial dalam rumah tangga.⁸

Secara keseluruhan, pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari tentang kufu' menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku dan semata-mata legalistik, tetapi merupakan sistem nilai yang mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan budaya demi kemaslahatan umat. Kufu' bukan syarat sah pernikahan, tetapi merupakan instrumen pertimbangan untuk menjamin bahwa sebuah rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan kesiapan kedua belah pihak. Oleh karena itu, prinsip kufu' tetap relevan untuk dijadikan panduan dalam memilih pasangan, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat dan kompleks seperti saat ini.⁹

Dengan menjadikan kufu' sebagai bagian dari pertimbangan dalam membangun keluarga, umat Islam tidak hanya menjaga nilai-nilai syariat, tetapi juga memperkuat fondasi emosional dan sosial dari pernikahan itu sendiri. Maka, penting bagi masyarakat Muslim, khususnya para wali dan calon pasangan, untuk memahami kembali makna mendalam dari kufu', tidak secara tekstual semata, tetapi secara kontekstual dan substantif sesuai perkembangan zaman.¹⁰

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad al-Banjari, Muhammad. Terjemah Bab Fadhl Mempelajari Kufu' (Naskah Jawi).
As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa An-Nazha'ir*, Kairo: Dar Al-Fikr.
Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Zainuddin, A. (2018). *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Ulama Melayu Tradisional*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

⁸ Ibid., bagian tentang nasab, keutamaan bangsa Arab, dan struktur sosial Quraisy.

⁹ Asy-Suyuthi, *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*, Kairo: Dar al-Fikr, h. 83; dan al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jil. 2, h. 335.

¹⁰ Zainuddin, A., *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Ulama Melayu Tradisional*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018, h. 45.